



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telepon (0761) 63274 Faksimile (0761) 63275  
Laman : [www.unri.ac.id](http://www.unri.ac.id)

SURAT EDARAN  
NOMOR : **13** TAHUN 2023

TENTANG  
LARANGAN BERJUALAN DI AREA KAMPUS, BERAKTIVITAS DI WADUK  
DAN GEDUNG KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP)  
DI LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS RIAU

Yth,

1. Mahasiswa
2. Komandan Satpam
3. Pedagang Kaki Lima (PKL)
4. Masyarakat Umum yang berinteraksi di lingkungan kampus

Dalam upaya menciptakan ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3L) di area Kampus Universitas Riau, dan berpedoman pada Surat Edaran Rektor Nomor 3 Tahun 2023, tentang Akses Masuk dan Keluar Kampus Bina Widya Universitas Riau, dan Surat Edaran Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Larangan Melaksanakan Aktivitas di Malam Hari dan Pembatasan Akses Masuk di Lingkungan Universitas Riau, maka ditetapkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Seluruh Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pedagang asongan ataupun sejenisnya dilarang berjualan di dalam area Kampus, kecuali Kantin Resmi yang sudah mendapat izin dari pihak Universitas Riau;
2. Tidak melakukan aktivitas apapun di dalam waduk dan Gedung Konstruksi Dalam Pengerjaan (Grand Gasing, FISIP, RSP dan FH) tanpa sepengetahuan dan izin pihak Universitas Riau.

Larangan ini bertujuan sebagai bentuk pengaturan, pengamanan, pemeliharaan, serta pengawasan dan pengendalian keamanan sarana dan prasarana Barang Milik Negara (BMN) yang menjadi tanggungjawab bersama.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

29 November 2023



Prof. Dr. Sri Indarti, S.E., M.Si  
NIP. 196406091989032001